



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 April 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 25 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Upaya Perlindungan Anak oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Majolica Ocarina Fae¹, R. Rahaditya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: : karinafae4@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: karinafae4@gmail.com

Abstract: *This research analyzes the efforts of child protection agencies in Indonesia to protect victims of sexual abuse. By employing qualitative analysis methods on relevant data, the main conclusion of this study is that child protection agencies face several constraints that limit their effectiveness in providing adequate protection to victims of sexual abuse. These constraints include limited resources, lack of coordination among agencies, low public awareness, limited access to protection services, and inconsistent law enforcement. Close collaboration between the government, civil society organizations, and all elements of society is needed to address these constraints and enhance child protection in Indonesia, particularly in the context of sexual abuse victims.*

Keyword: *Child Protection Institutions, Protection, Sexual Harassment.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis upaya lembaga perlindungan anak di Indonesia dalam melindungi korban pelecehan seksual. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif terhadap data terkait, kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa lembaga perlindungan anak menghadapi sejumlah kendala yang membatasi efektivitas mereka dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban pelecehan seksual. Kendala-kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarlembaga, rendahnya kesadaran masyarakat, akses terbatas terhadap layanan perlindungan, dan implementasi hukum yang kurang konsisten. Diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi kendala-kendala ini dan meningkatkan perlindungan anak di Indonesia, khususnya dalam konteks korban pelecehan seksual.

Kata Kunci: *Lembaga Perlindungan Anak, Perlindungan, Pelecehan Seksual.*

PENDAHULUAN

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan termasuk subyek dan warna negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Permasalahan anak di Indonesia belum dapat ditangani secara serius dan komprehensif. Penanggulangan permasalahan anak menjadi termarginalkan ditengah hiruk-pikuk persoalan politik dan hegemoni kekuasaan. Ironisnya, disatu sisi permasalahan anak dianggap sesuatu yang penting hingga membutuhkan perhatian dan kepedulian yang sungguh-sungguh, tetapi di sisi lain, dalam realitasnya permasalahan anak, tindakan kekerasan dan penelantaran anak masih belum dapat ditangani dengan baik.¹ Masih terjadi kesenjangan antara harapan (*das Sollen*) dengan kenyataan (*das Sein*) yang dihadapi anak Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum (*rule of law*) harus dapat menjamin eksistensi dan perlindungan anak.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah organisasi pegiat perlindungan anak yang kelebagaannya terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM serta kepengurusannya diresmikan dengan Surat Keputusan Kementerian Sosial. Sebagai lembaga independen yang aktif menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik untuk anak sejak tahun 1997, LPAI secara konsisten aktif memperjuangkan dan memajukan hak-hak anak di Indonesia melalui penanganan dan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring dan evaluasi berkala. LPAI juga memiliki mitra LPA daerah yang tersebar di provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Beberapa kasus yang menjadi perhatian khusus LPAI adalah kekerasan, eksploitasi, trafficking, penculikan, penelantaran, pelecehan seksual, penahanan bayi dan perebutan hak asuh, anak berhadapan dengan hukum, akte kelahiran dan hak sipil, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, anak-anak pinggiran, anak-anak korban bencana, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus lainnya.²

Dalam Konstitusi serta berbagai peraturan organik Negara Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak anak secara yuridis telah dijamin dalam UUD 1945, baik didalam pembukaan UUD 1945 maupun dalam batang tubuhnya. Di Penerus cita-cita bangsa. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi Bangsa dan Negara pada masa yang akan datang. Agar anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan, karenanya, segala bentuk tindakan terhadap anak perlu dicegah dan diatasi.

Adapun aturan Perlindungan terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28-B poin ke 2 yang berbunyi: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Hal ini dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak secara umum terdapat bahwa, “Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

¹ Fikriana, A., & Efandy, M. R. (2023). PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KONTEN PELECEHAN SEKSUAL DI BAWAH UMUR. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(12), 31-40.

² Annisa, N. C. (2021). *Advokasi Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dengan menganalisis aturan hukum dan keadaan saat ini. Metode penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, dan pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Anak Korban Pelecehan Seksual

Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan kesejahteraan mereka terjamin. Salah satu lembaga utama yang terlibat dalam upaya ini adalah Kementerian Sosial (Kemensos). Melalui Direktorat Perlindungan Anak, Kemensos melakukan berbagai upaya, mulai dari penyuluhan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Landasan hukum utama yang menjadi pijakan bagi Kemensos adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan dasar legal untuk implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjadi landasan penting dalam menjaga hak-hak anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga turut serta dalam upaya melindungi anak. Sebagai lembaga independen, KPAI memiliki wewenang untuk memantau, meneliti, menangani pengaduan, dan melakukan advokasi terkait dengan perlindungan anak. Landasan hukum bagi KPAI adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Badan Koordinasi Perlindungan Anak. Tidak hanya itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berperan dalam upaya perlindungan anak dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara yang berkaitan dengan program perlindungan anak.³

Lembaga Non-Pemerintah (LSM) juga turut serta dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Melalui berbagai kegiatan seperti advokasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat, LSM mendukung lembaga-lembaga pemerintah dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dengan dasar landasan hukum yang kuat dan berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, diharapkan anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sejahtera, dan penuh kasih sayang. Terdapat beberapa program LPAI dalam melindungi hak anak sebagai berikut :

1. Seksi Perlindungan Tingkat Rukun Tetangga (SPARTA)

SPARTA adalah satu seksi baru berbasis masyarakat dibawah naungan ketua RT yang dibentuk bertujuan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak. SPARTA berkejasama dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), LPA Provinsi dan atau LPA Kabupaten/Kota, serta berkoordinasi kepada para stakeholder perlindungan anak, baik dari pemerintah atau NGO.

SPARTA mempunyai tugas untuk membantu menangani berbagai permasalahan anak di lingkungan rukun tetangga. Sedangkan fungsi program ini adalah melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran hak anak, menerima laporan, melakukan kunjungan, asesmen, dan melakukan referral jika dibutuhkan dan dimungkinkan. Sasaran

³ Lestari, D. P. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak. *Martabat*, 2(2), 315-338.

dari program ini adalah anak-anak dengan usia dibawah 18 tahun dan orang dewasa sebagai pelaksana perlindungan terhadap anak.

2. Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak (GERNAS ANTASENA)

Semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak beberapa tahun belakangan ini menjadi alasan bagi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk melakukan sebuah gerakan massif dalam rangka menanggulangi peningkatan angka kejahatan seksual khususnya terhadap anak-anak. GERNAS ANTASENA diambil dari akronim Gerak Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak. Selain itu kata ANTASENA dapat berarti juga ksatria dalam cerita wayang jawa. Gerakan Nasional ANTASENA ini juga diharapkan bisa menjawab berbagai kasus kejahatan seksual anak di Indonesia dengan gagah berani sebagai tokoh ksatria tersebut. Maksud dan Tujuan dari gerakan ini adalah :⁴

- a. Menemukan angka kejahatan seksual terhadap anakanak Indonesia, agar kualitas kehidupan anak Indonesia lebih baik dan bermutu.
- b. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya melindungi anak-anak Indonesia serta membangun kesadaran masyarakat pentingnya peran mereka dalam melindungi anak Indonesia
- c. Menumbuhkan kesadaran kepada anak-anak untuk melindungi diri dari ancaman kejahatan seksual
- d. Mendorong masyarakat dan anak-anak untuk menjadi agen perubahan dalam upaya menekan angka kejahatan seksual, melalui penyebaran informasi kepada masyarakat luas.

Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia mengambil berbagai langkah proaktif untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan anak-anak di negara ini. Salah satu upaya utama mereka adalah penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang hak-hak anak serta cara mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan atau eksploitasi terhadap anak. Melalui program-program ini, mereka berusaha meningkatkan kesadaran akan perlunya melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman yang mungkin mereka hadapi. Selain itu, lembaga-lembaga perlindungan anak juga secara aktif terlibat dalam penanganan kasus-kasus kekerasan atau eksploitasi anak. Mereka memberikan bantuan, perlindungan, dan dukungan psikososial kepada anak-anak yang menjadi korban, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan terhadap anak diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku.

Upaya ini didasari oleh landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberikan dasar legal untuk perlindungan dan penegakan hak-hak anak. Dengan berbagai upaya ini, lembaga perlindungan anak berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Indonesia, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, mental, dan emosional.

Kendala Apa Yang Dihadapi Oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Anak Korban Pelecehan Seksual

Lembaga perlindungan anak di Indonesia menghadapi sejumlah kendala yang membatasi efektivitas upaya mereka dalam melindungi anak-anak. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran. Dengan jumlah kasus kekerasan dan eksploitasi anak yang terus meningkat, lembaga-lembaga tersebut sering kali terpaksa beroperasi di bawah kapasitas optimal mereka, menyebabkan penurunan dalam pelayanan yang mereka berikan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

⁴ Putri, I. F. A., & Panjaitan, J. D. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DAN DISKRIMINASI. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(5), 11-20.

Koordinasi antarlembaga juga menjadi kendala signifikan dalam upaya perlindungan anak. Meskipun terdapat berbagai lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak, koordinasi yang efektif sering kali sulit tercapai, mengakibatkan tumpang tindih dalam upaya dan kehilangan sinergi antarlembaga. Hal ini dapat menghambat respons cepat dan holistik terhadap kasus-kasus perlindungan anak.⁵

Kemudian tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terkait dengan pentingnya perlindungan anak juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak anak dan tanda-tanda kekerasan atau eksploitasi anak, sehingga kasus-kasus tersebut sering kali tidak dilaporkan atau diabaikan.

Akses terbatas terhadap layanan perlindungan anak juga menjadi masalah, terutama di daerah-daerah pedalaman atau terpencil. Anak-anak di wilayah-wilayah ini sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan perlindungan, meningkatkan risiko mereka menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.

Implementasi hukum dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku kejahatan terhadap anak juga merupakan kendala yang signifikan. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur perlindungan anak, sering kali penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut belum konsisten atau tidak cukup tegas, menyebabkan rendahnya efektivitas dalam memberikan keadilan kepada korban dan mencegah kejadian serupa di masa depan.⁶

Salah satu upaya terbaik yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam Perlindungan Anak adalah dengan melibatkan dan kerjasama setiap lapisan masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok. Namun dalam kenyataannya tidak setiap orang memahami bahkan tidak peduli dengan masalah Perlindungan Anak ini. Ironisnya masih ada sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan Anak sebagai objek yang dapat dimanfaatkan, serta tidak memperhatikan hak-hak anak, semua itu akan berdampak terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap Anak. Kurangnya kepedulian dan kerjasama setiap elemen masyarakat disebabkan masih banyaknya pihak-pihak yang belum mengetahui pentingnya masalah Perlindungan Anak dan hak-hak Anak, baik orang tua, maupun masyarakat luas, sehingga masalah yang berkaitan tentang Anak belum menjadi masalah yang terlalu penting untuk diperhatikan. Sudah seharusnya masalah perlindungan Anak, terutama perlindungan terhadap Anak korban kekerasan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, pribadi, kelompok dalam bentuk lembaga independen maupun Pemerintah. Setiap masyarakat harus berpartisipasi sesuai kemampuannya masing-masing.

KESIMPULAN

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia memiliki peran yang vital dalam memastikan keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak anak. Melalui berbagai upaya seperti program Gerak Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak. Kemudian penyuluhan kepada masyarakat, penanganan kasus-kasus kekerasan atau eksploitasi, serta penerapan sanksi hukum kepada pelaku kejahatan terhadap anak, lembaga-lembaga ini berupaya keras untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Indonesia. Didukung oleh landasan hukum yang kuat, mereka berperan dalam menjaga keadilan dan memberikan perlindungan yang sesuai bagi anak-anak, sebagai aset berharga bagi masa depan bangsa.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas upaya mereka dalam melindungi anak-anak. Keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarlembaga, rendahnya kesadaran masyarakat, akses terbatas

⁵ Widayanti, S. (2023). *Perlindungan Anak Korban Kekerasan oleh Pemerintah Daerah Di Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

⁶ Fauzyah, F. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Hubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

terhadap layanan perlindungan, dan implementasi hukum yang kurang konsisten menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi kendala-kendala ini dan meningkatkan perlindungan anak di Indonesia.

REFERENSI

- Annisa, N. C. (2021). Advokasi Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Fauzyah, F. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Hubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Fikriana, A., & Efandy, M. R. (2023). PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KONTEN PELECEHAN SEKSUAL DI BAWAH UMUR. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(12), 31-40.
- Lestari, D. P. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak. *Martabat*, 2(2), 315-338.
- Putri, I. F. A., & Panjaitan, J. D. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DAN DISKRIMINASI. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(5), 11-20.
- Widayanti, S. (2023). Perlindungan Anak Korban Kekerasan oleh Pemerintah Daerah Di Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).